



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *e-litigasi* telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Mei 1977/ umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

NAMA TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 7 Januari 1976/ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Mei 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 9 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/xxx/xxxxx, tertanggal 04 Juli 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah Pemohon yang berada di xxxxx xxxxxx xxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi dimana Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, namun pernah Pemohon nganggur selama 2 (dua) minggu belum bekerja karena belum ada proyek dan Termohon marah-marah kepada Pemohon dan berkata masak aku yang menafkahi kamu ;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan permasalahan belum dikaruniai anak karena Termohon sudah Menopause;
5. Bahwa puncaknya, bulan September 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan sempat Pemohon menjemput serta ingin memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau dan berkata kepada Pemohon seperti kita cari nyamannya sendiri-sendiri dan saya sudah tidak ingin pulang lagi ke rumah mu/ Jalan Serayu ;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak , bulan September 2024 selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dimana Pemohon saat ini di rumah Pemohon sendiri yang berada di xxxxx xxxxxx xxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx dan Termohon saat ini dirumah orang tua Termohon yang berada di xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

7. Bahwa sejak bulan September 2024 selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas (surat tercatat) Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis/pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoiron Uripto Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2022, yang aslinya

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/xxx/xxxxx tanggal 4 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Serayu Timur No. 15, RT042 RW013, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Juli 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satu bulan setelah menikah (tahun 2022) sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon lebih senang tinggal di rumah keluarga Termohon sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Serayu Timur No. 15, RT042 RW013, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Juli 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon lebih suka tinggal bersama dengan keluarganya dan tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada agenda sidang tanggal 13 Juni 2024, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court* meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup serta telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPdata *jo.* Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung melainkan dari pengaduan (*testimonium de auditu*) namun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, khusus dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau *syiqaq*, dan selama saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Juli 2022 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn



tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan lebih suka tinggal di rumah keluarganya;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan, 2 (dua) saksi Pemohon tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, yaitu karena masalah tempat tinggal dan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan. Maka Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sebab-sebab tersebut di atas. Selain itu selama proses persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangga dan upaya penasihatan dan perdamaian oleh Majelis Hakim kepada Pemohon dengan Termohon tidak berhasil. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menjadi penyebab terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan April 2023 atau kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, sehingga telah sejalan dengan alasan untuk mengabulkan perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1446 Hijriah, oleh **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mn



Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon | : Rp20.000,00 |
| c. | Redaksi | : |
| | Rp10.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses | : Rp200.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp318.000,00 |
| | | (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) |